

Antara Merdeka dan Dijajah: Problematika Kawula Desa Perdikan di Wilayah Eks Karesidenan Madiun, 1742-1962

Akhlis Syamsal Qomar,^{1*} Setya Yoga Pratama¹

¹Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: akhlissyamsal9@student.uns.ac.id,* setyoga_54@student.uns.ac.id

*Korespondensi



Received: 08-02-2024, Revised: 30-11-2024, Accepted: 30-11-2024, Published: 30-11-2024

Abstrak

Penelitian ini fokus mengkaji aspek sosial dan ekonomi desa perdikan khususnya problematika kawula desa perdikan di wilayah eks Karesidenan Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Hubungan antara kawula dan priyayi di beberapa desa perdikan di wilayah eks karesidenan Madiun tidak sampai menimbulkan konflik yang berarti, meskipun secara praktek kawula tetap dibebankan pajak dan kewajiban bekerja. Selain faktor psikologi kawula bahwa ia terikat hubungan dengan priyayi desa perdikan sebab menumpang hidup di atas tanah mereka, hubungan kerja tersebut hanya antara kawula dan priyayi desa perdikan, tidak sampai antara kawula dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Kata Kunci: desa perdikan; kawula; Madiun

Abstract

This research focuses on examining the social and economic aspects of perdikan villages, especially the problems of perdikan village people in the former Madiun Residency area. This research uses historical research methods with a social and economic approach. The relationship between kawula and priyayi in several perdikan villages in the former Madiun residency area has not resulted in significant conflict, although in practice the kawula are still charged with taxes and the obligation to work. Apart from the psychological factor of the kawula that they were bound by a relationship with the perdikan village gentry because they lived on their land, the working relationship was only between the kawula and the perdikan village gentry, not between the kawula and the Dutch East Indies colonial government.

Keywords: kawula; Madiun; perdikan village



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sehingga apapun bentuk penjajahan tidak lah dibenarkan. Itulah salah satu poin pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengilhami semua bangsa di dunia khususnya yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Merdeka secara harfiah dimaknai bebas dari tekanan atau belenggu. Bebas dari tekanan secara fisik dan materi maupun non fisik, yaitu batin dan pikiran.

Berkaca pada sejarah, konsep kemerdekaan termanifestasi dalam sistem pemerintahan lokal warisan kerajaan di masa lalu. Warisan tersebut berupa keberadaan desa-desa perdikan yang bertebaran khususnya di Pulau Jawa. Perdikan berasal dari kata *mardikan* yang berarti “dibebaskan atau dimerdekakan” (Schrieke, 1975, p. 10). Munculnya desa perdikan merupakan hasil dari pemberian raja kepada seseorang yang berjasa ataupun dari kepentingan lain yang dianggap perlu oleh raja dan pemerintahan pusat. Status perdikan membawa konsekuensi sosial salah satunya berjalannya praktik feodalisme. Struktur yang menciptakan stratifikasi sosial tersebut menjadikan seseorang atau elite desa yang telah diberikan status perdikan dengan penguasaan tanah secara penuh sebagai patron dan menempatkan golongan *kawula* atau *kuli* yang bekerja untuk patron sebagai klien. Kultur patronase dalam praktik feodalisme tersebut rasanya menjadi paradoks di desa perdikan yang mengandung makna spirit kemerdekaan.

Beberapa pengkaji sejarah sosial dan ekonomi telah menempatkan desa perdikan khususnya di wilayah eks Karesidenan Madiun sebagai institusi pemerintahan kecil lokal penting yang ikut serta mewarnai dinamika Jawa sejak masa Hindu-Budha, Islam hingga masa kemerdekaan. Tetapi kajian historis terkait desa perdikan di wilayah eks Karesidenan Madiun tersebut terbatas pada pendekatan politik. Terdapat tiga sejarawan yang mengkaji tema tersebut yaitu Lucien Adam (Reinhart, 2021) berjudul “Monconegoro Timur pada Masa Palihan (1755–1825)”, Fokko Fokkens Sr (1886) berjudul “Pesanren Tegalsari”, dan Akhlis Syamsal Qomar berjudul “Perdikan Banjarsari: Sebuah Sejarah Singkat”. Ketiga tulisan tersebut dalam Christopher Reinhart (ed.), *Antara Lawu dan Wilis: Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-38)* (Qomar, 2022). Tulisan Lucien Adam, Fokko Fokkens Sr, dan Akhlis Syamsal Qomar ketiganya menggunakan pendekatan politik.

Dengan mempertimbangkan kajian terdahulu, penulis memandang aspek sosial dan ekonomi khususnya terkait nasib *kawula* desa perdikan di Madiun perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam. Secara teoritik, dari aspek sosial dan ekonomi tersebut diketahui desa perdikan merupakan sebuah entitas cukup menarik yang mempunyai kekhasan tersendiri. Sebuah masyarakat desa dengan sistem ekonomi tradisional yang terpisah dari kerangka sistem eksploitasi ekonomi kolonial (van Niel, 2003, ix). Sistem ekonomi tradisional yang berlaku di tujuh desa perdikan di wilayah eks karesidenan Madiun tersebut tidak lepas dari relasi patron-klien, yang digambarkan orang Jawa sebagai *manunggaling kawula-gusti*. Pandangan tersebut menempatkan raja sebagai perwakilan tuhan yang wajib untuk diikuti oleh rakyat (Moertono, 1985, p. 25). Secara teoritis, relasi tersebut tidak lepas dari stratifikasi sosial pedesaan yang didasari oleh status kepemilikan barang berharga yaitu tanah (Soekanto, 1952, p. 8).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini fokus mengkaji aspek sosial dan ekonomi desa perdikan khususnya problematika *kawula* desa perdikan di wilayah eks Karesidenan Madiun. Oleh karena itu timbul pertanyaan tentang bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya desa perdikan di eks wilayah Karesidenan Madiun dan nasib *kawula* di desa-desa tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengkaji beberapa sumber kolonial dan lokal untuk mendapatkan gambaran secara lebih utuh problematika *kawula* desa perdikan di wilayah eks Karesidenan Madiun.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap *heuristik* yaitu fase dimana penulis harus mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua yaitu *kritik sumber* baik internal maupun eksternal. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui otentitas sumber. Tahap berikutnya yaitu *interpretasi*, fase dimana penulis melakukan penafsiran atas berbagai data yang telah tersedia. Kumpulan penafsiran (interpretasi) inilah yang kemudian dirangkai dalam suatu tulisan sejarah atau sering disebut *historiografi*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan gambaran lebih detail mengenai problematika *kawula* desa perdikan di wilayah eks Karesidenan Madiun antara tahun 1742-1962.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber primer tertulis berupa laporan pemerintah Hindia Belanda yang dimuat dalam *Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie Deel XLVII No. 7699-7847* (1913), *Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie Deel XXII No. 4017-4156* (1885), dan artikel dalam *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-en Volkekunde Deel XXXI* (1886) serta sumber-sumber sekunder lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Desa-desa Perdikan di Madiun

Desa perdikan sendiri terbagi dalam berbagai jenis berdasarkan asal-usul dan sifatnya yang diantaranya adalah *pamijen*, *keputihan* atau *mutihan*, dan *pakuncen* (Tauchid, 2020, pp. 201-202). Jumlah desa perdikan yang dimuat dalam *Bijblad 7847* yaitu sebanyak 170 desa dan 13 dukuh yang tersebar di seluruh Jawa. Berdasarkan jumlah tersebut terdapat sebanyak 19 desa perdikan yang berada di bawah administrasi Karesidenan Madiun (Reinhart, 2021, pp. 234-235). Penulis dalam makalah ini hanya menyajikan enam eks desa perdikan di yang tersebar wilayah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan sebagai sampel, diantaranya Tegalsari, Banjarsari, Sewulan, Giripurno, Kuncen dan Taman.

1. Tegalsari

Tegalsari merupakan salah satu dari lima desa perdikan yang khusus sebagai pesantren di Jawa. Perdikan sekaligus pesantren yang paling terkenal sebagai tujuan beberapa lapisan masyarakat dari berbagai kalangan untuk menimba keilmuan Islam dari berbagai daerah di pulau Jawa bahkan luar pulau. Status perdikan Tegalsari bermula dari kunjungan Pakubuwana II (bertakhta 1726-1749) ke Desa Tegalsari saat ia bersama rombongan melakukan perjalanan pengungsian ke wilayah mancanegara timur sebab saat itu ibukota Kerajaan Mataram di Kartasura telah diduduki oleh pemberontak yang dipimpin oleh Sunan Kuning [Raden Mas Garendi] pada 1742 (Daradjati, 2008, p. 196).

Pakubuwana II memilih Tegalsari sebagai tujuan mencari suaka sebab di sana berdiam seorang kiai yang dikenal alim dan memilih hidup jauh dari keramaian. Ia tidak lain adalah Kiai Ageng Muhammad Besari [Kiai Tegalsari I; sekitar 1740-1773] (Sr, 1886, Sr, p. 334). Tokoh terakhir merupakan putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang berasal dari Desa Kuncen di Caruban. Kiai Ageng Muhammad Besari dari ayahnya mengalir darah para raja Jawa sejak masa

Majapahit, sedangkan dari ibunya mengalir darah para wali khususnya dari jalur Sunan Ampel di Surabaya, sehingga Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari dikenal sebagai monumen harmoni Islam dan nasionalisme.

Kiai Ageng Muhammad Besari menerima Raja Pakubuwana II dengan penuh rasa hormat. Namun, Pakubuwana II memilih merendahkan diri di hadapan Kiai Ageng Muhammad Besari dan meminta berkah melalui doanya agar takhta kerajaan dapat dipulihkan dan Negara dapat kembali tentram seperti sedia kala. Kiai Ageng Muhammad Besari mendoakan Pakubuwana II dan kerajaannya kembali pulih dan aman. Selanjutnya, Pakubuwana II berjanji akan memberikan status perdikan kepada Desa Tegalsari yang dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerja dan pajak serta menyerahkan sepenuhnya pengelolaannya kepada kiai dan keturunannya. Selain itu, raja juga menjadikan pesantren Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai rujukan belajar keilmuan Islam khususnya bagi keluarga bangsawan Surakarta (Sr, 1886, p. 336).

Janji Pakubuwana II menjadikan Tegalsari sebagai desa perdikan dan pesantrennya menjadi rujukan belajar keislaman pasca pulihnya takhta dan kerajaan Mataram diberikan melalui keputusan Pengulu Keraton Kasunanan Surakarta, Kanjeng Kiai Mas Pengulu Mertalaya pada tanggal 17 Mulud Dal AJ 1671 atau yang bertepatan dengan hari Sabtu, 9 April 1746 M (Sr, 1886, p. 497). Selanjutnya, Desa Tegalsari semakin ramai dan dikenal sebagai desa yang tertata rapi mulai dari jalan hingga perumahan penduduk dan pesantrennya menjadi episentrum pendidikan Islam dimasanya hingga tidak sedikit melahirkan tokoh-tokoh besar, salah satunya pujangga Jawa kondang, Raden Ngabehi Ronggowarsito.

2. Banjarsari

Selain Tegalsari di Ponorogo, Banjarsari dikenal sebagai desa perdikan yang khusus pesantren di Jawa. Antara Tegalsari dengan Banjarsari bukanlah tanpa ada jalinan sebab tokoh pendiri Desa Banjarsari merupakan menantu dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Menantu tersebut tidak lain adalah Kiai Ageng Muhammad bin Umar, seorang putra Kiai Umar [Kiai Ageng Mirah V] dari Puhgeru Ponorogo. Kiai Ageng Muhammad bin Umar diketahui menikah dengan Nyai Aisyah, putri terakhir Kiai Ageng Muhammad Besari (Qomar, 2022, p. 343).

Status perdikan Desa Banjarsari tidak lepas dari konstalasi politik kerajaan Jawa. Pasca perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Jawa menjadi dua pada 1755, separuh bagi Pakubuwana III dengan kerajaan lama Mataram yang berganti nama menjadi Kasunanan Surakarta dan separuhnya lagi bagi Pangeran Mangkubumi [kelak Hamengkubuwana I] dengan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta. Rupanya pembagian Jawa tersebut, masih menyisakan ketidakpuasan bagi beberapa bangsawan keraton, salah satunya Pangeran Singosari. Ia merupakan paman dari Pakubuwana III sekaligus saudara tiri Hamengkubuwana I. Pangeran Singosari masih melanjutkan perjuangan perlawanan terhadap Belanda dan keraton hingga membangun basis perlawanan di pegunungan selatan Malang (Qomar, 2022, p. 345).

Sepak terjang Pangeran Singosari menjadi perhatian serius bagi dua raja pecahan Mataram, Pakubuwana III dan Hamengkubuwana I. Raja Hamengkubuwana I beberapa kali mengirimkan surat kepada Pangeran Singosari untuk segera menyerahkan diri dan ia akan diberikan suaka serta kedudukan yang

pantas di ibukota kesultanan. Namun, ajakan dari Hamengkubuwana I hanya bertepuk sebelah tangan. Pangeran Singosari tidak menghiraukan ajakan raja Yogyakarta tersebut dan lebih memilih melanjutkan perlawanannya bersama putra dan keluarganya di wilayah selatan Malang (Ricklefs, 1974, p. 135).

Sultan Hamengkubuwana I mengambil inisiatif mengajak Pangeran Singosari menyerahkan diri dengan jalur diplomasi yang melibatkan Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Hamengkubuwana I memerintahkan Raden Ronggo Prawirodirjo I guna pergi ke Tegalsari dan meminta bantuan kiai ageng sebagai mediator. Namun, ketika itu Kiai Ageng Muhammad Besari sudah terlampaui tua sehingga mendelegasikan tugas tersebut kepada menantunya yang belum lama melangsungkan pernikahan, yaitu Kiai Ageng Muhammad bin Umar (Besari, 1974, p. 14).

Kiai Ageng Muhammad bin Umar ikut serta dengan rombongan prajurit dari Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan VOC menuju Malang. Singkat cerita, akhirnya Pangeran Singosari bersedia untuk menyerahkan diri dan kembali ke ibukota Yogyakarta dengan Kiai Ageng Muhammad bin Umar sebagai jaminan bagi keselamatan diri dan keluarganya. Keberhasilan Kiai Ageng Muhammad bin Umar sebagai mediator dalam misi tersebut membuat senang Hamengkubuwana I, sehingga raja memberikan status perdikan bagi desa yang akan dibuka sebagai pemukiman dan pesantren Kiai Ageng Muhammad bin Umar di Banjarsari. Peristiwa penyerahan diri Pangeran Singosari bersama keluarganya tersebut terjadi pada 16 Juli 1768 dan status perdikan diberikan kepada Desa Banjarsari sekitar akhir 1768 (Qomar, 2022, p. 347).

Desa Perdikan Banjarsari dalam perjalanannya terbagi menjadi dua yaitu Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon. Pecahan Desa Banjarsari kemudian sama-sama masih berstatus sebagai desa perdikan. Selain itu, kepemimpinan di kedua desa tersebut tetap berada pada garis keturunan Kiai Muhammad Bin Umar yaitu Kiai Tafsir Anom I untuk Banjarsari Wetan dan Kiai Maulani di Banjarsari Kulon (Qomar, 2022, pp. 353-355).

3. Sewulan

Sewulan yang terletak di wilayah Kabupaten Madiun merupakan sebuah desa perdikan yang khusus sebagai pesantren selain Tegalsari di Ponorogo dan Banjarsari di Madiun. Status perdikan yang diberikan kepada Desa Sewulan tidak lepas dari peristiwa kunjungan Raja Pakubuwana II dari Kartasura ke Desa Tegalsari pada 1742.

Pasca pulihnya takhta dan keamanan kerajaan Mataram dan berakhirnya pemberontakan yang dikenal dengan *geger pacinan* yang terjadi ibukota kerajaan Kartasura, Pakubuwana II kembali ke ibukota kerajaan yang telah mengalami porak poranda tersebut. Perjalanan Pakubuwana II bersama rombongan kerajaan tersebut diikuti oleh salah satu santri senior dari Kiai Ageng Muhammad Besari Tegalsari yang bernama Raden Mas Bagus Harun atau yang dikenal sebagai Kiai Ageng Basyariah (Reinhart, 2021, p. 195).

Kiai Ageng Basyariah merupakan keturunan raja Mataram Islam yang pertama, Panembahan Senopati (bertakhta sekitar 1584-1601). Kiai Ageng Basyariah cukup dikenal oleh Raja Pakubuwana II selama dalam perjalanannya menuju Kartasura, sehingga sebagai rasa terima kasih sang raja memberikan

status perdikan bagi Desa Sewulan yang kelak dibuka sebagai pemukiman sekaligus pesantren oleh Kiai Ageng Basyariah sekembalinya dari Kartasura. Selain itu, terdapat riwayat bahwa Kiai Ageng Basyariah dihadiahkan oleh Pakubuwana II jabatan bupati lengkap dengan sebuah *songsong* (payung kebesaran) yang justru ia tolak sebagai bentuk kerendahhatian seorang kiai yang dikenal luas masyarakat hingga hari ini (Reinhart, 2021, p. 195).

4. Giripurno

Giripurno merupakan salah satu desa perdikan di Kabupaten Magetan sekarang. Status perdikan Desa Giripurno bermula dari wafatnya Ratu Maduretno pada 16 November 1809. Ratu Maduretno merupakan permaisuri dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Madiun sekaligus bupati wedana wilayah mancanegara timur milik Kesultanan Yogyakarta antara 1796-1810. Ratu Maduretno masih terhitung sebagai putri dari Sultan Hamengkubuwana II sekaligus cucu dari Sultan Hamengkubuwana I Yogyakarta (Qomar, 2022, p. 111).

Sebagai penghormatan sekaligus pemeliharaan makam Ratu Maduretno, maka Kerajaan Yogyakarta menetapkan Desa Giripurno sebagai desa perdikan yang dibebaskan dari berbagai kewajiban kerja dan membayar pajak kepada kerajaan. Semua sumber daya yang ada di desa tersebut dicurahkan untuk perawatan makam sang ratu bersama keluarganya. Kelak pada tahun 1957, kerangka jenazah Raden Ronggo Prawirodirjo III yang sebelumnya dimakamkan di kompleks pemakaman Banyusumurup Yogyakarta dipindahkan ke makam Giripurno di puncak gunung Bancak untuk disandingkan dengan istri tercintanya (Qomar, 2022, p. 119).

Pasca penetapan Desa Giripurno sebagai desa perdikan ditunjuklah pemimpin desa tersebut yaitu Kiai Muhammad Baidlowi atau Belawi (memerintah sekitar 1814-1840) (Qomar, 2022, pp. 113-114). Ia merupakan putra ketiga dari Kiai Ageng Muhammad bin Umar Banjarsari, sehingga rupanya antar desa perdikan di wilayah eks karesidenan Madiun masih terhubung satu dengan lainnya baik melalui jalur hubungan kekerabatan maupun jalur lainnya.

Giripurno selain dikenal sebagai desa perdikan yang bertujuan untuk merawat makam putri dari seorang Raja Yogyakarta, rupanya juga dikenal sebagai desa yang terdapat pesantren. Hal ini dikuatkan dengan keberadaan toponimi *santrèn* yang berasal dari kata 'santri' yang bermakna pelajar yang menimba keilmuan Islam di pondok pesantren. Keberadaan pesantren tersebut tidak lepas dari ketokohan Kiai Muhammad Bidlowi yang dikenal sebagai seorang kiai mumpuni dalam keilmuan Islam yang juga berasal dari keluarga pesantren yang cukup terkenal di Madiun, pesantren Banjarsari (Qomar, 2022, p. 114).

5. Kuncen

Kuncen merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun hari ini yang pada masa dulu menyandang status perdikan. Status tersebut tidak lepas dari keberadaan beberapa makam kuno yang dikenal sebagai kompleks pemakaman para Bupati Madiun sebelum era Giyanti 1755 dan keturunannya hingga hari ini. Terdapat empat Bupati Madiun tempo dulu yang dimakamkan di kompleks makam Kuncen yang semuanya bergelar "Mangkunegara". Bupati pertama Mangkunegara disebutkan telah wafat di Sukowati (Sragen), kedua wafat

di Panggirikan, ketiga wafat di Sukosono, dan keempat disebutkan wafat di Pandantoya (Kediri) (Reinhart, 2021, p. 100).

Empat Bupati Madiun yang bergelar Mangkunegara merupakan keturunan dari Pangeran Adipati Mangkubumi, kakak dari Panembahan Senopati. Keberadaan keturunan Pangeran Adipati Mangkubumi memerintah di Madiun tidak lepas dari situasi dan kondisi pasca wilayah Madiun ditakhlukan oleh Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati pada 1590. Saat itu Madiun dipimpin oleh Ratu Retno Djumilah, seorang bupati perempuan pertama Madiun sekaligus putri dari Pangeran Timur. Tokoh terakhir merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggono Demak (Qomar, 2022, pp. 51-52).

Pasca penaklukan Madiun, Ratu Retno Djumilah dinikahi dan diboyong ke ibukota Mataram oleh Panembahan Senopati dan diangkat sebagai permaisuri kedua. Tentu pernikahan ini menyebabkan Panembahan Senopati terangkat ke derajat paling tinggi sebab berhasil menikahi cucu Sultan Trenggono Demak. Guna mengisi kekosongan pemerintahan yang ada, Panembahan Senopati menunjuk beberapa adik Ratu Retno Djumilah sebagai penguasa pengganti di Madiun hingga Ratu Retno Djumilah melahirkan beberapa putra dari Panembahan Senopati. Kelahiran beberapa putra tersebut, Panembahan Senopati menunjuk anak-anaknya secara urut yang masih belum cukup umur sebagai bupati di Madiun. Oleh sebab belum cukup umur, putra tersebut akan berada di bawah pengawasan adik Panembahan Senopati yang bernama Bagus Jambu atau Pangeran Adipati Mangkubumi. Sebab keberadaan makam tokoh terakhir inilah Kuncen ditetapkan sebagai wilayah perdikan guna mengurus makam saudara Raja Mataram tersebut (Reinhart, 2021, p. 101).

6. Taman

Selain Kelurahan Kuncen, di wilayah Kecamatan Taman Kota Madiun terdapat Kelurahan Taman yang pada masa dulu berstatus sebagai desa perdikan. Status perdikan tersebut tidak lepas dari keberadaan makam Raden Ronggo Prawirodirjo I [disebut juga sebagai Kiai Ronggo Wirosentiko, sekitar 1720-84; Bupati Madiun menjabat sekitar 1760-84]. Ia merupakan saudara ipar sekaligus panglima kesayangan dari Sultan Hamengkubuwana I. Pasca wafatnya Raden Ronggo Prawirodirjo I pada 26 Februari 1784 dan dimakamkan di kompleks makam Taman, kiranya Taman ditetapkan sebagai wilayah berstatus perdikan oleh Kesultanan Yogyakarta sebagai penghormatan dan penghargaan ketokohan Raden Ronggo Prawirodirjo I (Reinhart, 2021, p. 214).

Selain makam Raden Ronggo Prawirodirjo I, terdapat makam keturunannya yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo II (Bupati Madiun 1784-1796; putra Raden Ronggo Prawirodirjo I dan menantu Sultan Hamengkubuwana I); Pangeran Dipokusumo (menantu Raden Ronggo Prawirodirjo I; Bupati Wedana Monconegoro Timur petahana, sekitar Januari 1811-1822); Pangeran Ario Ronggo Prawirodiningrat (putra Raden Ronggo Prawirodirjo III; menantu Paku Alam II; Bupati Wedana Monconegoro Timur 1822-59); R.M.T.R.A. Notodiningrat (putra Pangeran Ario Ronggo Prawirodiningrat; Bupati Madiun 1861-69); Pangeran Ronggo Ario Kusnodiningrat (putra R.M.T.R.A. Notodiningrat; Bupati Madiun 1900-29); R.M.T. Kusmen (putra Pangeran Ronggo Ario Kusnodiningrat; Bupati

Madiun 1929-40); dan R.M.T.A. Kusnindar (Pangeran Ronggo Ario Kusnodiningrat; Bupati Madiun 1940-53) (Sutherland, 1974, p. 32).

Nasib Kawula Perdikan

Sistem kepemilikan tanah di desa perdikan menempatkan kepala desa sebagai penguasa atas seluruh tanah yang termasuk dalam wilayah desa. Hak tersebut berlaku selama seumur hidup dan diturunkan kepada ahli warisnya. Sebagai penguasa, kepala desa dan keluarga perdikan memiliki berbagai keistimewaan hampir setara dengan bangsawan keraton yang diantaranya yaitu memakai payung kehormatan; memakai pakaian dengan corak dan warna tertentu; serta memakan hidangan untuk raja (Tauchid, 2020, p 206). Hak kuasa yang dimiliki kepala desa sekaligus meliputi seluruh penduduk yang tinggal di desa tersebut.

Hal di atas menimbulkan adanya stratifikasi sosial berupa terbentuknya golongan elit desa dan masyarakat biasa. Kalangan elit desa berisi kepala desa dan keluarganya yang lazim disebut sebagai *sentana* dan rakyat biasa sebagai kawula atau *kuli*. Para kawula yang menempati desa perdikan memiliki hak anggaduh, yaitu hak pakai untuk tempat tinggal dan pengerjaan tanah. Pada dasarnya hak tersebut berlaku untuk rakyat selama seumur hidup dan bersifat turun temurun (Setiawati, 2011, p. 66).

Hal ini memunculkan perbedaan kontras antara kalangan sentana dan kawula di desa perdikan. Hak anggaduh yang dimiliki oleh penduduk di desa perdikan memampukan mereka pada situasi dimana mereka memiliki kewajiban terhadap kepala desa utamanya untuk mengerjakan seluruh tanah pertanian yang ada di desa. Kewajiban kawula di desa perdikan tidak hanya dalam pengerjaan tanah pertanian, melainkan ditambah dengan berbagai tugas lain yang disesuaikan dengan corak dari masing-masing perdikan.

Kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat di luar pengerjaan tanah pertanian antara lain yaitu perawatan makam-makam kuno, pengelolaan pesantren, serta berbagai bentuk *sambatan*¹ (Tauchid, 2020, p. 202). Kewajiban dalam merawat makam kuno diantaranya terdapat pada Desa Perdikan Taman, Kuncen dan Giripurno. Selanjutnya kewajiban penduduk pada pengelolaan pesantren dapat ditemui pada Perdikan Tegalsari, Sewulan dan Banjarsari (Kulon dan Wetan). Apabila kepala desa ingin mengadakan perbaikan pesantren, maka ia akan memerintahkan seluruh rakyatnya untuk bekerja secara gotong royong. Sementara itu beberapa bentuk *sambatan* yang dibebankan antara lain seperti perawatan jalan desa, saluran pengairan sawah, pengerjaan sawah yang menjadi milik *sentana* serta perawatan rumah kepala desa perdikan (Sr, 1877, p. 333).

Pasca pengambilalihan wilayah *Mancanegara Wetan* pada tahun 1830, desa perdikan di Karesidenan Madiun turut memiliki kewajiban terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Pada beberapa desa perdikan, terdapat beberapa pengurangan kebebasan pada bidang kerja wajib. Hal ini salah satunya terdapat pada Desa Perdikan Giripurno yang mendapat kewajiban khusus untuk memelihara beberapa bendungan dan saluran air (Arsip, 1885, p. 104).

¹ *Sambatan* merupakan istilah untuk kegiatan kerja wajib yang dibebankan kepada penduduk dengan tetap tidak mendapatkan upah namun mendapatkan makan dan minum.

Bentuk kewajiban lain yang diberikan kepada desa perdikan yaitu berupa penyerahan pajak yang disebut dengan *bulubekti* kepada Keraton Yogyakarta maupun Bupati Madiun. Besaran bulubekti yang dibebankan kepada setiap desa perdikan memiliki jumlah yang bervariasi. Pada Perdikan Giripurno, pajak yang harus diserahkan antara lain berupa ayam, madu, trasi, ikan asin, udang asing, bawang bombay, dan kain lurik. Sementara itu untuk Perdikan Kuncen, Sewulan, Banjarsari Kulon dan Wetan harus menyerahkan satu ekor ayam, tujuh kati beras, dan dua puluh lima buah kelapa (Sr, 1877, p. 505).

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa meskipun desa perdikan merupakan desa yang terbebas dari pajak kerajaan terdapat beberapa tugas tertentu yang harus ditaati oleh kepala desa. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai syarat yang bersifat mutlak yang diantaranya untuk menjamin keberlangsungan desa perdikan itu sendiri. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki hak mutlak dalam memerintah rakyatnya untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan oleh kerajaan.

Realita yang ada pada kehidupan di desa perdikan menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara kalangan sentana dengan rakyat sebagaimana yang terkandung dalam konsep *manunggaling kawula-gusti*. Pada alam perdikan, kepala desa merupakan penggambaran dari "raja" yang berkuasa dan penduduknya wajib untuk taat dan patuh. Sebagai seorang "raja", ia wajib untuk melindungi dan mengayomi rakyat yang mengabdikan kepadanya. Sementara itu rakyat turut memiliki kewajiban mengikuti seluruh permintaan dan kebijakan kepala desa sebagai perwujudan bakti mereka. Sebagai seorang kawula, bakti yang ia lakukan merupakan bentuk syukur atas kemurahan hati kepala desa yang telah memberikan sebidang tanahnya untuk ditempati.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa kewajiban utama masyarakat desa perdikan ialah pengerjaan tanah pertanian milik kepala desa. Hal ini tidak lepas dari karakteristik mayoritas desa perdikan yang merupakan desa agraris. Masyarakat petani di desa perdikan secara umum dikenal dengan istilah kuli. Setiap kuli di desa perdikan memiliki bagian tanah garapannya masing-masing. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pemerataan tugas sehingga mereka dapat mendapatkan bagian garapannya. Selanjutnya setelah selesai masa panen, rakyat di desa perdikan harus menyerahkan sebagian dari hasil pertanian tersebut sebagai pajak mereka kepada kepala desa. Besaran dari pajak tersebut bergantung pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala desa.

Pola kehidupan di desa perdikan yang saling bergantung antara priyayi dan kawula tersebut berlangsung kurang lebih selama dua abad sampai dengan pada masa kemerdekaan Indonesia. Pranata perdikan harus dihapuskan dikarenakan tidak sesuai dengan semangat perjuangan Bangsa Indonesia. Peraturan terkait penghapusan desa perdikan sendiri termuat dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1946. Sementara itu untuk pelaksanaan penghapusan desa perdikan di Karesidenan Madiun dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 1962.

Selama periode tersebut, kehidupan kawula di desa perdikan memiliki kecenderungan dimana tidak terdapat konflik yang muncul antara masyarakat petani dengan priyai. Hal ini menjadi sebuah anomali dimana masyarakat pedesaan baik di desa perdikan dan desa biasa berada pada kondisi yang jauh dari

predikat sejahtera. Hal tersebut ditambah dengan keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda yang semakin kuat dalam penentuan kebijakan setelah berhasil merampas kekuasaan raja pasca Perang Jawa (Ricklefs, 2007, p. 259). Hal ini membuat kehidupan masyarakat petani berada pada kondisi serba kekurangan. Pandangan James Scott dalam *Moral Ekonomi Petani* menggambarkan kondisi petani dalam situasi yang serba kekurangan dan hanya mampu dalam mencukupi kebutuhan subsistensi mereka sebagai unit konsumsi dan produksi (Scott, 1981, p. 19). Hal tersebut menjelaskan bahwa jaminan keamanan paling efektif berlaku pada desa yang tertutup dan kohesif (Scott, 1993, 22).

Kehidupan masyarakat petani di desa perdikan pada dasarnya hampir sama dengan para petani di desa biasa. Mereka hidup dengan memiliki lahan pertanian kecil dengan hasil yang harus dikurangi oleh segala bentuk pajak sampai pada beban yang diwajibkan. Hasil yang diperoleh pada dasarnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sehingga apabila batas minimal ini tidak dapat terpenuhi, maka akan muncul peluang untuk terjadinya pemberontakan (Ham, 1983, p. 80).

Salah satu upaya dalam mencukupi kebutuhan subsistensi masyarakat di desa perdikan yaitu dengan melakukan berbagai alternatif pekerjaan selain bertani. Beberapa pekerjaan lain yang dilakukan diantaranya yaitu dengan berdagang, maupun membuat kerajinan. Pekerjaan sampingan ini seringkali membuat desa perdikan dikenal dengan menggunakan predikat baru selain dari ciri khas desa tersebut. Beberapa desa perdikan yang juga terkenal dengan hasil produk diluar pertanian mereka yaitu Perdikan Sewulan dan Banjarsari (Kulon dan Wetan). Desa Perdikan Sewulan terkenal dengan keberadaan para pandai besi, sedangkan Desa Perdikan Banjarsari dikenal dengan kerajinan sapu ijuk (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, 1980, pp. 197-200). Hal tersebut dilakukan sebagai upayaantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi gagal pada musim panen.

Hubungan saling bergantung yang terjadi antara priyayi dan kawula di desa perdikan turut menjadi faktor penting dalam menciptakan kestabilan dalam waktu yang sangat lama. Priyayi dengan segala keistimewanya tentu saja tidak mampu apabila ia harus mengerjakan tanahnya sendiri. Bagaimanapun juga ia akan mencari tenaga yang bersedia mengelola tanah pertaniannya. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat kecil membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya. Kondisi demikian menimbulkan pola saling bergantung untuk dapat menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh lebih banyak dimiliki oleh kalangan priyayi. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar beban kewajibannya yang semakin berkurang dan menjadi tugas rakyat kecil. Sementara itu keuntungan yang didapat oleh kawula di desa perdikan hanyalah tempat tinggal serta sebagian dari hasil panen yang sedikit.

Terjaganya kestabilan kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh alam pikiran petani dimana mereka cenderung lebih menerima kondisi yang serba kekurangan selama terdapat orang yang menjamin kehidupan mereka (Scott, 1981, p. 61). Bagi petani, cara yang lebih aman yaitu dengan hidup bergantung pada orang yang lebih kuat secara ekonomi agar bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka. Rakyat kecil di desa perdikan menggantungkan kelangsungan hidupnya dengan mengharapkan perlindungan dari kepala desa meskipun ia mendapatkan hasil yang sedikit.

Jaminan lain yang diberikan oleh kepala desa perdikan selain tempat tinggal dan hasil panen yaitu perlindungan dari pihak luar, terutama dari Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini sekiranya menjadi perbedaan yang mencolok antara para kawula di desa perdikan dengan desa biasa. Keistimewaan yang dimiliki desa perdikan pada dasarnya merupakan pembebasan pajak kerajaan serta dari berbagai kebijakan Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini tidak lepas dari pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap keberadaan desa perdikan. Mereka terbebas dari berbagai macam pajak yang dikeluarkan seperti pajak tanah, pajak sawah, penyerahan tenaga kerja, dan penyembelihan hewan ternak (Arsip, 1913, p. 434).

Perbedaan tersebut pada nyatanya memberikan pengaruh besar bagi kalangan petani di desa perdikan. Kondisi demikian sedikit memberikan keuntungan daripada yang dirasakan oleh buruh tani di luar desa perdikan. Jatuhnya *Mancanegara Wetan* ke tangan Belanda antara lain berdampak pada berlakunya dualitas ekonomi serta kondisi yang digambarkan oleh Clifford Geertz sebagai "involusi pertanian". Akibat dari perubahan tersebut membuat banyak petani kaya yang kehilangan tanah pribadinya beserta dengan kendali atas buruh tani yang dimilikinya. Semua buruh tani yang sebelumnya menjadi milik petani kaya atau *sikep*, berubah menjadi milik negara. Hal tersebut membuat buruh tani berada dalam posisi yang semakin dirugikan (Ham, 2019, pp. 178-179).

Kesimpulan

Hubungan antara *kawula* dan priyayi di beberapa desa perdikan di wilayah eks karesidenan Madiun tidak sampai menimbulkan konflik yang berarti, meskipun secara praktek *kawula* tetap dibebankan pajak dan kewajiban bekerja. Selain faktor psikologi *kawula* bahwa ia terikat hubungan dengan priyayi desa perdikan sebab menumpang hidup di atas tanah mereka, hubungan kerja tersebut hanya antara *kawula* dan priyayi desa perdikan, tidak sampai antara *kawula* dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut tidak lepas dari pengecualian bagi desa-desa perdikan yang terbebas dari kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial seperti tanam paksa yang berlaku bagi desa-desa biasa lainnya. Hal ini berbeda apabila kita melihat kondisi masyarakat petani di desa biasa dengan segala beban yang harus mereka tanggung. Perbedaan nasib yang sedemikian rupa membuat *kawula* di desa perdikan cukup mampu untuk bertahan meskipun sama-sama hidup dengan penuh keterbatasan. Selain itu kalangan priyayi turut mampu dalam memberikan jaminan baik hunian serta pekerjaan kepada seluruh rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat James Scott, bahwa jaminan keamanan paling efektif berlaku pada desa yang tertutup dan kohesif. Desa perdikan dalam hal ini dapat ditafsirkan demikian berdasarkan karakteristik dan perlakuan yang selama ini didapatkan. Desa perdikan sebagai salah satu bentuk desa otonom memiliki peraturan tersendiri yang secara sah diakui dan dilindungi oleh pemerintah pusat (kerajaan dan Pemerintah Hindia Belanda). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa terdapat ikatan solidaritas yang kuat sebagai hasil dari hubungan patron-klien yang telah berlangsung dalam waktu lama. Masing-masing golongan memiliki kesadaran dalam menjalankan peran dan tugas mereka terutama untuk menjaga keseimbangan tata kehidupan di desa perdikan.

Referensi

- Besari, M. B. H. (1974). *Silsilah Kiai Ageng Kasan Besari Tegalsari Jetis Ponorogo*. Tidak diterbitkan.
- Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie Deel XLVII No. 7699-7847*. Batavia: Landsdrukkerij, 1913. 434-449.
- Bijblad Op Het Staatsblad van Nederlandsch Indie Deel XXII No. 4017-4156*. Batavia:Ogilvie & Co., 1885. 91-109.
- Daradjati. (2008). *Perang Sepanjang 1740-1743 Tionghoa-Jawa Lawan VOC*. Jakarta: Eksekutif Publishing.
- Ham, O. H. (1983). Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan. In *Seminar Sejarah Lokal: Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 89-100.
- Ham, O. H. (2019). *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, (1980). *Sejarah Kabupaten Madiun*. Madiun: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun.
- Qomar, A. S. Q. (2022). *Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun, sekitar 1779–1810*, Jakarta: KPG.
- Reinhart, C. (Ed) (2021). *Antara Lawu dan Wilis: Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-38)*. Jakarta: KPG.
- Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749–1792: A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Schrieke, B. J. O. (1975). *Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan*. Jakarta: Bhratara.
- Scott, J. C. (1981). *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Scott, J. C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setiawati, N. A. (2011). *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soekanto. (1952). *Sekitar Jogjakarta 1755-1825 (Perjanjian Ganti-Perang Dipanegara)*. Djakarta, Amsterdam: Mahabarata.
- Sr, F. F. (1877). De Priesterschool Te Tegalsari. In *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde Deel XXIV*. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 318-347.

- Sr, F. F. (1886). *Vrije Dsa op Java en Madura*. In *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land- En Volkenkunde Deel XXXI*. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 477-517.
- Sutherland, H. (1974). Notes on Java's Regent Families, Part II. *Indonesia*, 17, 1-42.
- Tauchid, M. (2020). *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- van Niel, R. (2003). *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Terj. Hardoyo. Jakarta: Pustaka LP3ES Jakarta.